



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB
Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 495 /XI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi ke Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.
c. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Nomor B/159/XI/Ka/Su.05/2020/BNNK-MTR tanggal 12 Nopember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Kepala BNNP NTB.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **AKBP Ivanto Aritonang, ST**
Kepala BNN Kota Mataram
- Untuk : 1. dalam rangka melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan sidang disiplin dan program P4GN ke Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 25 s.d 27 Nopember 2020.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 16 Nopember 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si